
Lampiran Peraturan Desa Bumi Agung Marga
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : Januari 2022

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDESA)
DESA BUMI AGUNG MARGA
TAHUN 2022-2027**



**DESA BUMI AGUNG MARGA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat karunia-Nya kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) di Desa Bumi Agung Marga periode 2022—2027 secara partisipatif dan pelaksanaan penyusunannya telah berjalan dengan lancar sesuai harapan bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan kepada seluruh Masyarakat di Desa Bumi Agung Marga yang telah berpartisipasi aktif dan banyak berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan RPJMDes ini dapat di selesaikan. Ucapan terimakasih ini juga kami sampaikan kepada Tim fasilitator dan Tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) di Desa Bumi Agung Marga periode 2022—2027 yang telah secara sukarela dan sepenuh hati mencurahkan segala potensinya untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan. Demikian juga kepada Aparatur Pemerintah di Desa Bumi Agung Marga yang telah memberikan sumbangsihnya baik berupa materi, informasi maupun saran dalam memperlancar seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan RPJMDes sampai menghasilkan dokumen ini.

Seperti yang kita ketahui bahwa, RPJMDes merupakan dokumen resmi pemerintah desa yang mendapat informasi hukum melalui Perdes dan menjadi instrument penting yang mengarahkan dan mengendalikan kegiatan program pembangunan desa selama kurun waktu ± 5 tahun. RPJMDes berisikan penjabaran Visi, Misi dan program masyarakat desa yang terpilih lengkap dengan tekhnis lainnya dan terkait dengan gambaran umum kondisi desa, isu-isu strategis, kebijakan dan pogram pembangunan dan lainnya.

Dokumen RPJMDes desa Bumi Agung Marga periode 2022—2027 ini dibuat agar masyarakat mengetahui maupun menyikapi secara konstuktif setiap program dan rencana kerja pemerintah Desa. Besar harapan kami, agar perencanaan yang tersusun ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan desa, serta peran aktif, komitmen dan dukungan seluruh masyarakat di Desa Bumi Agung Marga.

Oleh sebab itu, kami berharap dokumen RPJMDes ini bisa memberikan hal-hal yang positif. Lalu, kami juga mengharapkan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak untuk perbaikan perncanaan pembangunan selanjutnya.

Bumi Agung Marga, 07 Maret 2022

Kepala Desa Bumi Agung Marga



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
BAB II PROFIL DESA	5
2.1 SEJARAH DESA.....	5
2.1.2 Sumber Daya Alam	5
2.1.3 Sejarah Pemerintahan Desa	5
2.2 Kondisi Desa.....	6
2.2.1 Gambaran Umum Desa Bumi Agung Marga	6
2.2.2 Demografi	6
2.2.3 Keadaan Sosial.....	9
2.2.4. Kesehatan.....	9
2.2.5. Kesejahteraan.....	10
2.2.6 Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).....	14
2.2.7 Masalah Dan Potensi	15
BAB III PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH.....	18
1. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah ...	18
2. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan	20
3. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	26
4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat	29
5. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	34
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES).....	35
4.1.1 VISI dan MISI	35
a. Visi.....	35
b. Misi.....	36
4.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	37
4.2 Program Kegiatan.....	40
BAB V PENUTUP.....	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



KEPALA DESA BUMI AGUNG MARGA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA BUMI AGUNG MARGA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes) DESA BUMI AGUNG MARGA
TAHUN 2022 – 2027

KEPALA DESA BUMI AGUNG MARGA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJMDes, perlu membentuk Tim Penyusun RPJMDes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bumi Agung Marga Tahun 2022 – 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60

- Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan

- Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 4);
 20. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
 21. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
 22. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
 23. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 28);

- Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor :);
24. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor :);
25. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor : 10);
26. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : **:B/448/25-LU/HK/2021** Tanggal 17 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMI AGUNG MARGA

dan

KEPALA DESA BUMI AGUNG MARGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA BUMI AGUNG MARGA TAHUN 2022 - 2027.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bumi Agung Marga
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bumi Agung Marga
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bumi Agung Marga
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Bumi Agung Marga
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai

informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

PRINSIP – PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BUMI AGUNG MARGA

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 – 2027 merupakan penjabaran visi, misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bumi Agung Marga Tahun 2022– 2027 disusun sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Tujuan

b. Bab II Profil Desa

- Sejarah Desa
- Kondisi Umum Desa
- Keadaan Sosial Desa
- Kesehatan
- Kesejahteraan
- SOTK Desa

- c. Bab III Prioritas Masalah
- d. Bab IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 - Visi dan Misi
 - Tujuan dan Sasaran
 - Strategi dan Kebijakan
 - Program dan Kegiatan
- e. Bab V Penutup
- f. Lampiran – lampiran

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bumi Agung Marga Tahun 2022– 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bumi Agung Marga Tahun 2022– 2027 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 6 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bumi Agung Marga Tahun 2022– 2027.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bumi Agung Marga.

Ditetapkan di Bumi Agung Marga
Pada tanggal 27. Maret 2022



Kepala Desa Bumi Agung Marga

YUNIZAR

Diundangkan di Bumi Agung Marga
pada tanggal 27. Maret 2022

Sekretaris Desa Bumi Agung Marga

SYAWALUDIN, S.I. Pust

LEMBARAN DESA BUMI AGUNG MARGA NOMOR 2 TAHUN 2022



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMI AGUNG MARGA
KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM – DES)TAHUN 2022 s/d 2027
KEPALA DESA BUMI AGUNG MARGA**

Menimbang : a. bahwa dalam Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagai Penjabaran / Pelaksanaan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa, harus dilakukan melalui Forum musyawarah Desa;

b.bahwa demi kelancaran jalannya pelaksanaan dari penyusunan RPJM Desa perlu mengangkat Tim Penyusun yang bertanggungjawab atas tersusunya RPJMDesa;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa untuk Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa serta Arah Kebijakan Pembangunan Desa .

Mengingat :

1. Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri No.111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri No.114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal No. tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal No.2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Bumi Agung Marga sebagaimana Yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyelarasan arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. melakukan pengkajian keadaan Desa;
- c. menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- d. menyempurnakan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disesuaikan dengan hasil Musrenbang desa; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

f. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas yang dimaksud sebagaimana diktum ketiga huruf a,b,c,d dan e kepada Kepala Desa

Ketiga : Segala biaya yang timbul Akibat di keluarkanya surat keputusan ini di bebaskan pada APBDesa.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bumi Agung Marga
Pada tanggal : 17 Februari 2022

KEPALA DESA BUMI AGUNG MARGA



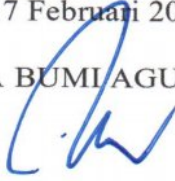
YUNIZAR

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMI AGUNG MARGA
 Nomor : 04 Tahun 2022
 Tanggal : 17 Februari 2022
 Tentang : **PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DES) TAHUN 2022-2027
 DESA BUMI AGUNG MARGA**

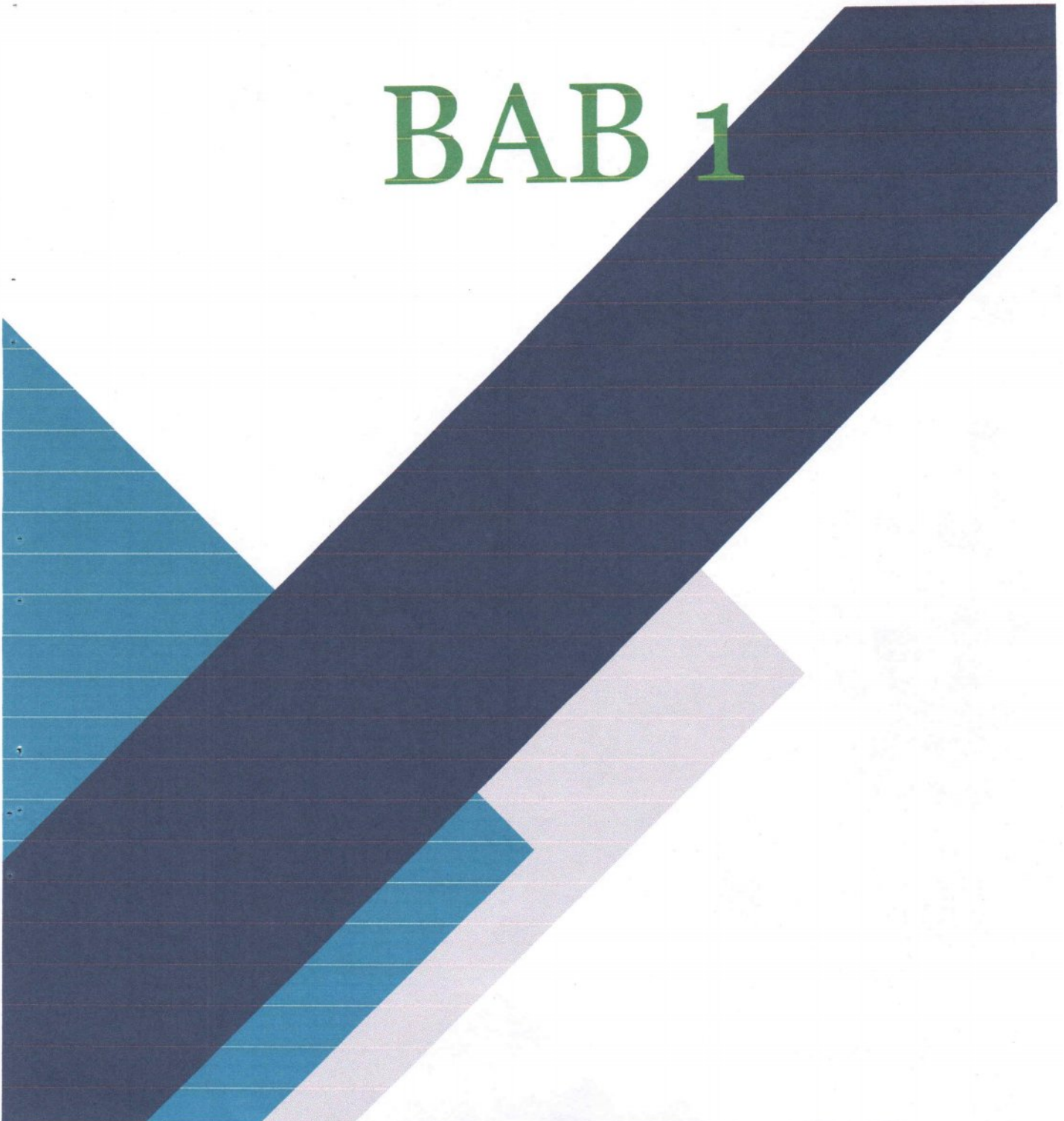
NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	YUNIZAR	Kepala Desa	Pembina
2	SYAWALUDIN	Sekretaris Desa	Ketua
3	SYAHRI	Ketua LPM	Sekretaris
4	SRI ANDINI	Kaur Perencanaan	Anggota
5	TOHA HADIANSYAH	Kaur Keuangan	Anggota
6	MASTIA	Kasi Pelayanan	Anggota
7	YULIYANTI	Kaur Umum	Anggota
8	M. THOHIR	Kadus 1	Anggota
9	HERMAN	Kadus 2	Anggota
10	SOHADAM	Kadus 3	Anggota
11	TUKIMAN	Kadus 4	Anggota
12	MUHLISIN	Kadus 5	Anggota

Ditetapkan di :Bumi Agung Marga
 Pada tanggal :17 Februari 2022

KEPALA DESA BUMI AGUNG MARGA


 YUNIZAR

BAB 1

An abstract geometric design featuring three overlapping triangles. A large dark blue triangle is the central element, pointing upwards. To its left, a teal triangle overlaps it. Below the dark blue triangle, a light purple triangle overlaps it. The triangles are set against a white background.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Th 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sementara itu, berdasarkan Paragraf 1 Pasal 79 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka yang meliputi : (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kota. Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Desa mengikutsertakan masyarakat Desa untuk melaksanakan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Oleh sebab itu, musyawarah tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan /atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi : (a).Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b). Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;(c). Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d).Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e). Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Namun, berkaitan dengan hal tersebut, seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Bumi Agung Marga Tahun 2022-2027.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan RPJMDesa Bumi Agung Marga Tahun 2022—2027 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 4);

- m. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
- n. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
- o. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
- p. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor:)
- q. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor : 10);

1.3 Maksud dan Tujuan

RPJM-Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, atau yang sering disingkat dengan RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun mendatang dan Sangat penting bagi pemerintah desa. sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 6 (enam) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

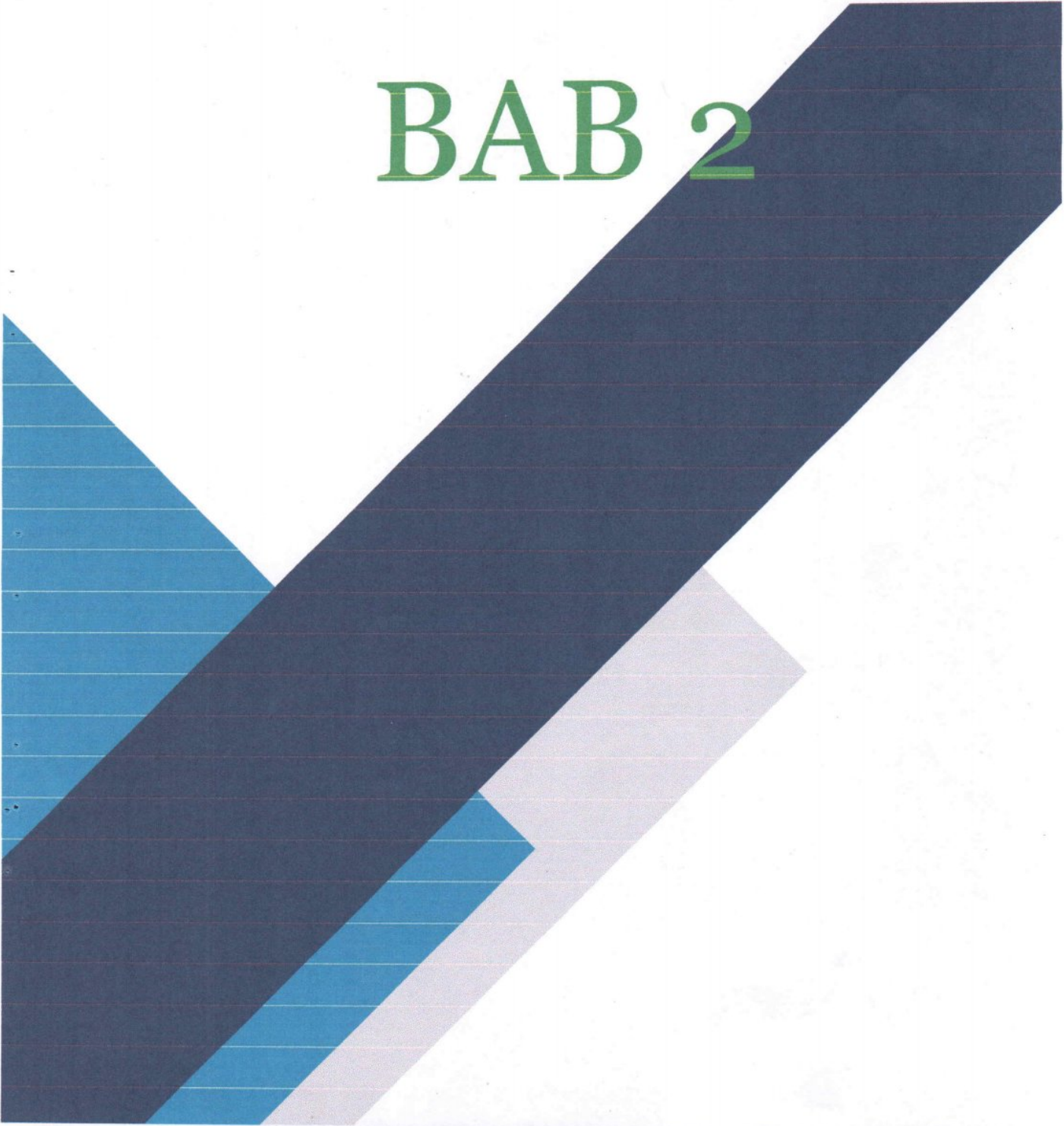
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka RPJM-Desa Bumi Agung Marga Tahun 2022—2027 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
2. Menyediakan satu acuan resmi dan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa, BPD dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan,

yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa Bumi Agung Marga, APBD Kabupaten Lampung Utara, APBD Provinsi Lampung dan APBN serta sumber dana lainnya.

3. Memudahkan kan seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memberikan satu tolok ukur bagi seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintahan desa.

BAB 2

An abstract geometric design featuring three overlapping triangles. A large dark blue triangle points upwards from the bottom left. A medium blue triangle points downwards from the top left, overlapping the dark blue one. A light purple triangle points upwards from the bottom right, overlapping the dark blue one. The triangles are set against a white background.

BAB II

PROFIL DESA

2.2 SEJARAH DESA

Desa Bumi Agung Marga adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Penduduk Desa Bumi Agung Marga, mempunyai masyarakat yang bermacam-macam suku, seperti suku Jawa yang didominasi sebagai suku Lampung. Sebagian Suku Jawa dari pulau Jawa, kemudian karena adanya transmigrasi, maka pindahlah sebagian penduduk tersebut ke Kabupaten Lampung Utara. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan masyarakat Desa Bumi Agung Marga. Maka masyarakat Desa Bumi Agung Marga mulai merencanakan dan merintis perekonomian serta membuka lahan peladangan.

2.1.2 Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam di Desa Bumi Agung Marga memiliki Luas sekitar ± 4.792 Ha. Secara geografis Desa Bumi agung Marga Berbatasn Dengan Wilayah Sebagai Berikut:

1. Sebelah Utara, Berbatasan Dengan Desa Pungguk Lama
2. Sebelah Timur, Berbatasan Dengan Desa Semuli Jaya Kec. Abung Selatan
3. Sebelah selatan, Berbatasan Dengan Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan
4. Sebelah Barat, Berbatasan Dengan Desa MergoRejo Kec. Kotabumi Utara

Secara Administratif, Wilayah Desa Bumi agung Marga Terdiri Dari 5(Lima) Dusun, dan 20 (Dua Puluh) Rukun Tetangga. Namun, Secara Umum Tipologi Desa Bumi Agung Marga Terdiri Dari Pesawahan, Perladangan, Perkebunan, Perternakan, Kerajinan dan Industri Kecil, Jasa dan Perdagangan. Selain itu, Topografis Desa Bumi agung Marga Secara Umum Termasuk Daerah Landai Atau Daratan Rendah dan Berdasarkan Ketinggian Wilayah Desa Bumi Agung Marga Diklasifikasikan Kepada Dataran Sedang (>100 -500 M dpl).

2.1.3 SEJARAH PEMERINTAHAN DESA

Desa Bumi Agung Marga pernah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa, antara lain :

➤ Tahun 1902 s/d 1903	BUMI NUNJUK
➤ Tahun 1903 s/d 1908	DALEM RATU
➤ Tahun 1908 s/d 1911	RAJA ABUNG
➤ Tahun 1911 s/d 1918	H. MUHTAR
➤ Tahun 1918 s/d 1919	TANGAI
➤ Tahun 1919 s/d 1926	TN PENGIRAN
➤ Tahun 1926 s/d 1930	RAJO BITANG
➤ Tahun 1930 s/d 1943	KEPALO RAJO
➤ Tahun 1943	HASAN (INGGUAN)
➤ Tahun 1943 s/d 1946	RAJO MANGKU BUMI
➤ Tahun 1946 s/d 1970	TIHANG RATU

➤ Tahun 1970 s/d 1971	SALIM
➤ Tahun 1971 s/d 1975	TEMENGGUNG
➤ Tahun 1975 s/d 1977	NURDIN
➤ Tahun 1977 s/d 1978	RONI SUAIBUN
➤ Tahun 1978 s/d 1987	BUSRI RAHMAN
➤ Tahun 1988 s/d 1989	KADIR
➤ Tahun 1989 s/d 1998	BUSRI RAHMAN
➤ Tahun 1998 s/d 1999	CAHYADI
➤ Tahun 1999 s/d 2003	YUNIZAR
➤ Tahun 2004 s/d 2005	EDISON USMAN
➤ Tahun 2005 s/d 2011	H.JAUHARI
➤ Tahun 2012 s/d 2013	M.SUDIRMAN
➤ Tahun 2014 s/d 2015	ZULKARNAEN
➤ Tahun 2016 s/d 2021	AHMAD HERINDRA YUNIZAR
➤ Tahun 2022 s/d 2027	YUNIZAR

2.2. KONDISI DESA

2.2.1 Gambaran Umum Desa Bumi Agung Marga

Secara umum, Desa Bumi Agung Marga mengalami kemajuan dalam bidang Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dari hasil analisis kemajuan Desa Bumi Agung Marga tidak sebanding dengan wilayah yang luas dan banyaknya jumlah penduduk dengan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah serta kurang sejahtera (miskin) dan masih banyak infrastruktur jalan yang rusak. Sehingga status kemajuan Desa Bumi Agung Marga masih sangat membutuhkan prioritas kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pembangunan yang lebih baik. Oleh sebab itu, Kondisi Desa Bumi Agung Marga pada umumnya berbeda dengan Desa-desanya yang lain yang ada di wilayah Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, dengan Kategori Desa Berkembang dengan wilayah yang Luas serta Jumlah Penduduk.

2.2.2 Demografi

Desa Bumi Agung Marga berada di Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

a. Luas Desa Bumi Agung Marga : 1.029,65 Ha

✓ Tanah Sawah	: 133,00 Ha
✓ Tanah Pemukiman	: 133 Ha
✓ Tanah Peladangan	: 250,00 Ha
✓ Tanah Pekarangan	: 1188 Ha
✓ Tanah Perkantoran	: 1 Ha
✓ Luas Kuburan, Jalan dan Lain-lain	: 1,11 Ha

b. Iklim :

✓ Curah Hujan	: 1.500 mm
✓ Jumlah Bulan Hujan	: 7 Bulan
✓ Suhu Rata-rata Harian	: 28 s/d 32 oC
✓ Tinggi Tempat	: 400 s/d 500 M/dpl
✓ Bentang Wilayah	: Datar

c. Batas Wilayah :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Pungguk Lama.
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Semuli Jaya kec. Abung Semuli.
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan.
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Margo Rejo Kec. Kotabumi Utara.

d. Orbitasi

- ✓ Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 1 Km
- ✓ Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 12 Km
- ✓ Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 120 Km
- ✓ Jarak ke Ibu Kota Negara : 350 Km

e. Penduduk Desa Bumi Agung Marga:

- ✓ Jumlah Penduduk : 3.288 Jiwa
- ✓ Jumlah Laki-Laki : 1.683 Jiwa
- ✓ jumlah Perempuan : 1.605 Jiwa
- ✓ Jumlah KK : 868 KK
- ✓ Jumlah KK RTM : 307 KK

Tabel 2. 1.

Jumlah Penduduk Tahun 2019 – 2022

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	LAJU PERTUMBUHAN (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	2019	1605	1561	3166	
2.	2020	1635	1596	3231	
3.	2021	1681	1602	3283	
4	2022	1683	1605	3288	

Tabel 2.2.

Jumlah Rumah Tangga (KK) Tahun 2019 – 2021

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	853
2	2020	870
3	2021	896
4	2022	868

Tabel 2.3

Jumlah Rumah Tangga (KK) / Kepadatan Per-Dusun (RW) Tahun 2021

NO	NAMA DUSUN / RW	JUMLAH RUMAH TANGGA / KK
1.	BUMI AGUNG MARGA Induk	217
2.	BUMI AGUNG MARGA Bumi Rahayu	300
3.	BUMI AGUNG MARGA Tulung Sidang	151
4.	BUMI AGUNG MARGA Yoso Agung	80
5.	BUMI AGUNG MARGA Bawang Sepulau	120

2.2.3 Keadaan Sosial

Secara Sosial keadaan Desa Bumi Agung Marga dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1 Pedidikan**a. Tingkat Pendidikan**

✓ TK / PAUD	:	375	Orang
✓ SD / MI	:	2.915	Orang
✓ SLTP / MTs / Sedrajat	:	2.349	Orang
✓ SLTA / SMK / MA / Sedrajat	:	1.828	Orang
✓ S2 / S1 / Diploma	:	520	Orang
✓ Putus Sekolah	:	495	Orang
✓ Buta Huruf	:	-	Orang
✓ Belum Sekolah	:	751	Orang

b. Lembaga Pendidikan

✓ TK / PAUD	:	1	Unit
✓ SD / MI	:	2	Unit

c. Keagamaan

1. Islam	:	1500	orang
----------	---	------	-------

d. Tempat Ibadah

1. Masjid	:	6	Unit
2. Musholla	:		Unit

2.2.4. Kesehatan**1. Tenaga Medis**

Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di Desa **Bumi Agung Marga**:

No	Tenaga Kesehatan		Jumlah	Ket
1.	Keperawatan	Bidan	3	
		Perawat		
2.	Partisipasi Masyarakat	Posyandu	25	
Jumlah			28	

2. Kesehatan

a) Penderita Penyakit

- ✓ Penyakit Menular tahun ini : 100 Orang
- ✓ Tidak Menular tahun ini : 10 Orang
- ✓ Penderita yang meninggal tahun ini : 0 Orang

b) Kematian Bayi

- ✓ Jumlah bayi lahir tahun ini : 120 Orang
- ✓ Jumlah bayi meninggal tahun ini : 0 Orang

c) Kematian ibu melahirkan

- ✓ Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 105 Orang
- ✓ Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 Orang

d) Gizi balita

- ✓ Jumlah balita : 350 Orang
- ✓ Balita gizi buruk : 3 Orang
- ✓ Balita gizi baik : 343 Orang
- ✓ Balita gizi kurang : 4 Orang

2.2.5. Kesejahteraan

Masalah kesejahteraan social Desa **Bumi Agung Marga** didominasi oleh masalah keluarga miskin, hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menentaskan kemiskinan tersebut, untuk masalah kesejahteraan dapat dilihat dari tabel berikut :

NO	Masalah Kesejahteraan	Jumlah	Keterangan
1	Keluarga Miskin Sosial	50	
2	Keluarga Rumah Tidak Layak Huni	35	
3	Jompo dan Lansia	30	
4	Anak Yatim dan Piatu	10	
5	Eks Narapidana	-	
6	Korban Bencana Alam Banjir		

1. Keadaan Ekonomi

a. Mata Pencaharian / Pekerjaan / Jenis penduduk

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PNS / TNI / POLRI	15
2	PENSIUNAN PNS / TNI / POLRI	1
3	PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	100
4	DOKTER / BIDAN / PERAWAT	3
5	BURUH TANI	577
6	PETANI	442
7	BELUM BEKERJA	86
8	TIDAK BEKERJA	1709

b. Pajak dan Retribusi Desa

NO	URAIAN	TAHUN	RP
1	Pajak Desa dan PBB	2019	Rp. 35.880.026
2	Pajak Desa dan PBB	2020	Rp. 37.381.528
3	Pajak Desa dan PBB	2021	Rp. 37.585.954

C Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Batuan Provinsi

NO	URAIAN	2020	2021	2022
1	Alokasi Dana Desa	Rp. 736.457.000	Rp. 584.560.028	Rp. 492.070.425,-
2	Dana Desa	Rp. 885.386.056	Rp. 1.253.785.000	Rp. 1.022.232.000,-
3	Bagi Hasil Pajak	Rp. 7.183.173	Rp. 24.559.403	Rp. 18.563.618,-
JUMLAH		Rp. 1.635.626.229	Rp. 1.862.904.431	Rp. 1.537.944.325,-

2 Kelembagaan Desa**a. Pembagian Wilayah**

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RT	KETERANGAN
1	Bumi Agung Marga INDUK	5	
2	Bumi Agung Marga Bumi Rahayu	7	
3	Bumi Agung Marga Tulung Sidang	3	
4	Bumi Agung Marga Yoso Agung	2	
5	Bumi Agung Marga Bawang Sepulau	3	

b. Lembaga Pemerintahan

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kepala Desa	1	
2	Sekretarisn Desa	1	
3	Kepala Urusan	3	
4	Kepala Seksi	3	
5	Kepala Dusun	5	
6	Ketua RT	20	
7	Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor	2	

Kepala Desa**: YUNIZAR****Perangkat Desa**

- ✓ Sekretaris Desa : Syawaludin, S.I.Pust
- ✓ Kepala Urusan Keuangan : Toha Hadiansyah, SE.
- ✓ Kepala Urusan Perencanaan : Sri Andini
- ✓ Kepala Urusan TU/Umum : Yuliyanti, S.Pd
- ✓ Kepala Seksi Pelayanan : Mastia, S.Pd
- ✓ Kepala Seksi Pemerintahan : Heka Pebri Tama
- ✓ Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat: Gunawan Wibisono, ST

Kepala Kewilayahan/Dusun/RW/RT**✓ Kepala Dusun 01****: M.THOKIR**

- Ketua RT 01 : AHMAD YANI
- Ketua RT 02 : RAHMAD
- Ketua RT 03 : SUHAIMI
- Ketua RT 04 : USMAN
- Ketua RT 05 : PADEWAN

✓ Kepala Dusun 02**: SUPRIYONO,Amd**

- Ketua RT 01 : SUDIRMAN
- Ketua RT 02 : SELAMET
- Ketua RT 03 : RAMADIN
- Ketua RT 04 : KALAM
- Ketua RT 05 : MULYONO
- Ketua RT 06 : SURYADI
- Ketua RT 07 : MARIMIN

✓ Kepala Dusun 03**: PONIMIN**

- Ketua RT 01 : SUBADRI
- Ketua RT 02 : SAHRUL
- Ketua RT 03 : BEJO

✓ Kepala Dusun 04**: TUKIMAN**

- Ketua RT 01 : SUWARNO
- Ketua RT 02 : KARMAN
- Kepala Dusun 05 : MUHLISIN
- Ketua RT 01 : DAMANSYAH
- Ketua RT 02 : SELAMET WIDODO
- Ketua RT 03 : ERWANSYAH

d) Petugas Kebersihan dan Penjaga Balai Desa

- ✓ Petugas dan Penjaga : NOVI / SADLI

e) Satuan Pelaksana Teknis

- ✓ Ketua GAPOKTAN : SISWADI

f) Lembaga Kemasyarakatan)

Berdasarkan Undang - Undang dan Peraturan yang berlaku Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD, pada tahun 2017 - 2022 berjumlah 6 Anggota, Yaitu :

- Ketua : IMRI
- Sekretaris : NAJAMUDIN
- Anggota : 1. RASID CANDRA
- 2. SUMINO
- 3. HARDI WIJAYA
- 4. YASIN
- 5. NASIR
- 6. DIAN ALAM
- 7. BASUKI RAHMAN

g) Data Organisasi Kemasyarakatan

Dalam Upaya Peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, desa Bumi Agung Marga memiliki beberapa Organisasi Kemasyarakatan guna untuk menunjang kegiatan Pemerintahan sebagai mitra dalam pengawasan serta kegiatan kegiatan di Desa Bumi Agung Marga, adapun organisasi kemasyarakatan tersebut adalah :

1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Ketua	:	SAHRI
Anggota	:	1. SAHRONI
		2. UMAR
		3. MUTADIN
		4. HENGKI
		5. ELNA

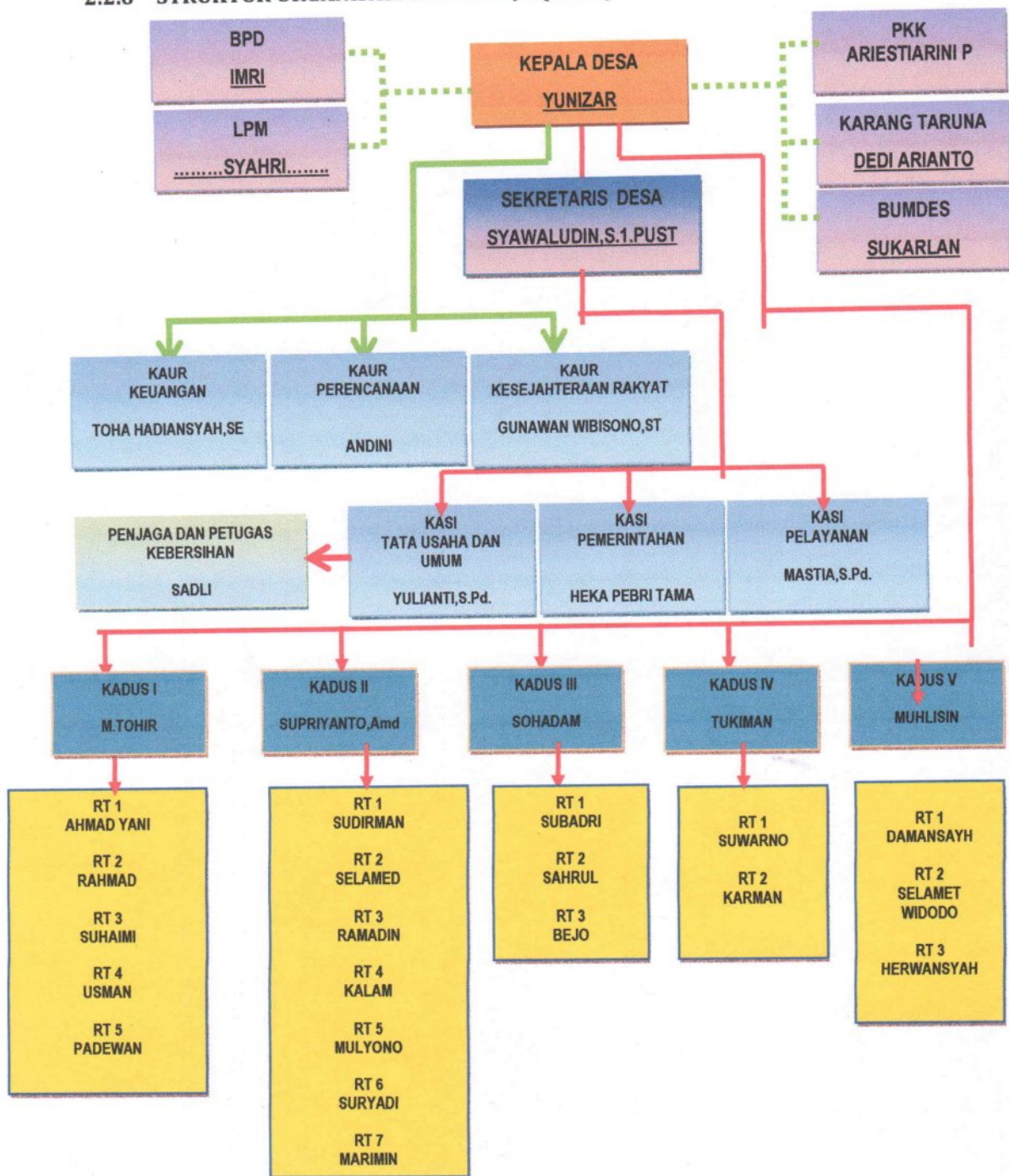
2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Ketua	:	SUKARLAN
Sekretaris	:	LISA
Bendahara	:	FITRIYENI

3) Organisasi Kepemudaan Karang Taruna

1. Ketua	:	DEDI ARIANTO
2. Bidang Olah Raga dan Budaya	:	1. RIO
		2. RENDI
		3. FAHRUL ROZI
3. Bidang Kewirausahaan	:	1. AYU
		2. ANGGUN
		3. HELDA
4. Bidang Kepemudaan	:	1. RAHUL
		2. TADIN
		3. RAHMAN

2.2.6 STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)



2.2.7 MASALAH DAN POTENSI

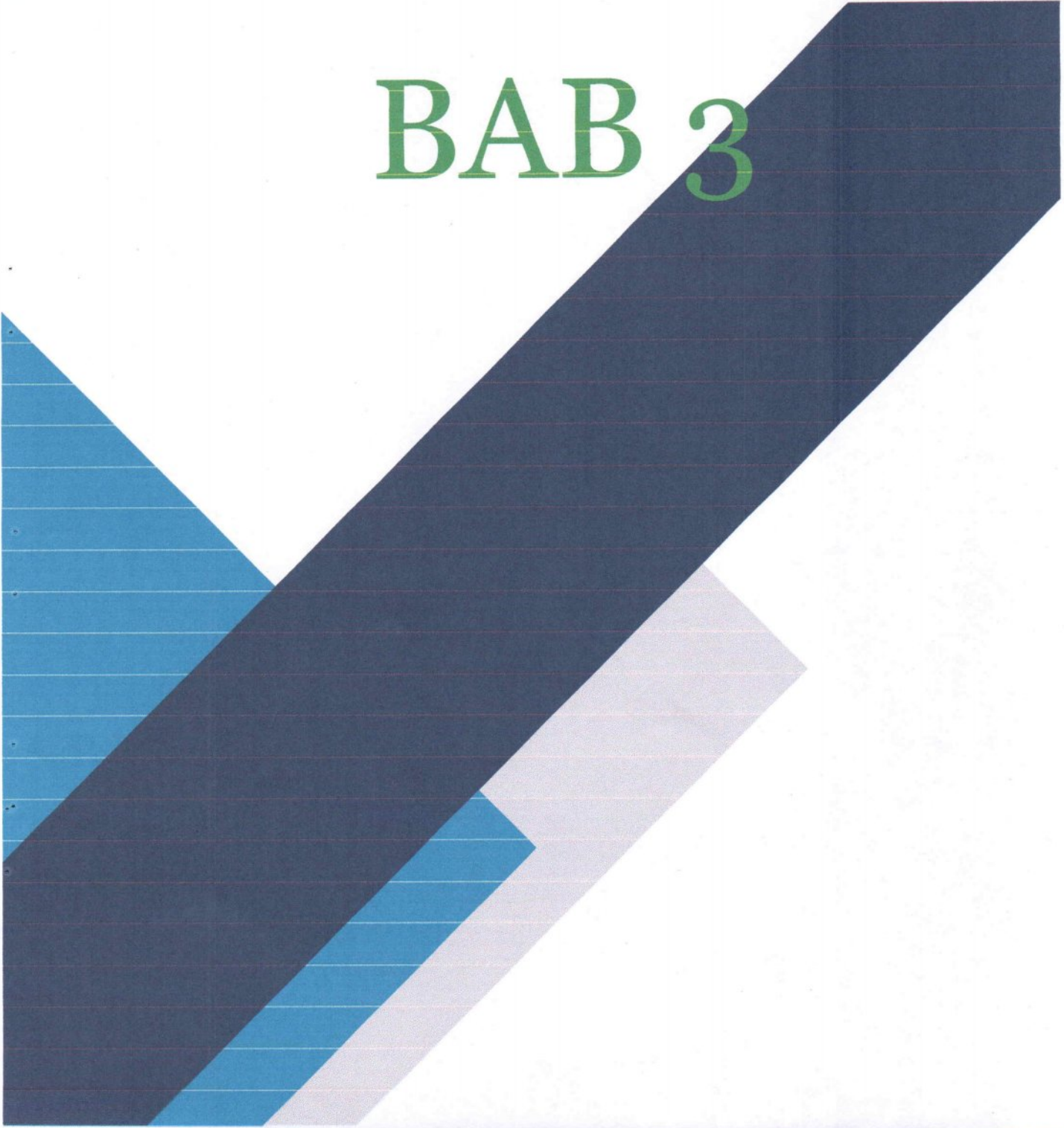
Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Bumi Agung Marga terdapat berbagai masalah dan potensi yang diidentifikasi dari proses kajian Desa sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

NO	BIDANG	MASALAH	POTENSI
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Perlu peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	Perangkat Desa Lengkap
		Perlu peningkatan kesejahteraan Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Ketua dan Anggota BPD, LPM, dan Karang Taruna,
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jalan Desa masih banyak yang belum di Aspal	Badan Jalan, Onderlagh, Swadaya masyarakat
		Masih banyak Jalan Desa yang belum di Onderlag	Badan Jalan , Tenaga Swadaya Masyarakat
		Perlunya pembukaan Jalan Baru	Jalan Setapak
		Perlunya pembangunan SPAH	Tenaga Gotong Royong,
		Gedung Pendidikan, Muebeler dan Alat Peraga educatif belum memadai, perlu dilengkapi	Lembaga Pendidikan TK / PAUD
		Perlunya pembuatan Talut dan Siring	Tenaga Gotong Royong,
		Kekurangan debit air ketika musim Kemarau, Perlu pembuatan Sumur Bor	Lokasi Sumur Bos, tenaga Gotong Royong
		Perlunya pembuatan gorong gorong	Tenaga Gotong Royong
		Kurangnya Kesejahteraan dan Tempat Pelayanan Posyandu	Kader Posyandu Cukup Peserta Posyandu banyak

		Kurangnya Kesejahteraan dan tempat pelayanan Poskesdes	Adanya kader Poskesdes
		Lemahnya permodalan SPP	Kelompok SPP , Pemakain Modal
		Paping Blok Fasilitas Pendidikan dan Jalan Gang Desa	Tempat pendidikan , Tenaga Gotong Royong
		Kurangnya Sarana POS Ronda	Linmas , Warga
		Kondisi Tempat pemandian Umum sangat buruk dan tidak layak	Lokasi Tempat Pemandian Umum, Sumber Air Deras
		Masjid belum di mamadai	Tenaga Sukarela Masyarakat
		Sarana Pendidikan Tingkat SMP Negeri dan SMA Negeri Tidak ada	Tenaga Masyarakat , Lahan Tanah
3	Pembinaan Kemasyarakatan	PKK Kurang Aktif, Perlu Pembinaan	Pengurus dan Anggota PKK
		Perlunya pembinaan masyarakat terhadap Siskamling	Anggota Linmas Cukup
		Perlunya pembinaan antar umat beragama	Masyarakat, Tokoh Agama , Tokoh Pemuda
		Kurangnya sarana dan prasarana olahraga di Desa	Tenaga Sukarela masyarat
		Karang taruna kurang aktif , perlu pembinaan	Adanya ketua dan anggota Karang taruna
		Perlunya pembinaan kesenian kuda lumping	Kelompok Kuda Lumping
		Kelompok Seni budaya “ pencak silat” Perlu pembinaan lebih lanjut	Kelompok
		Perlunya peningkatan Status Faskes dari Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas	Gedung Puskesmas, Tenaga medis

		Alat pertanian, Bibit Unggul dan Pupuk kurang memadai untuk gapoktan	Gapoktan , kelompok Tani
		Perlunya pelatihan kelompok tani	Kelompok Tani
4	Pemberdayaan Masyarakat	Perlunya pelatihan kader dan aparat Desa	Kader dan Aparat Desa
		Perlunya pelatihan kelompok tani pembudidaya Sayur Mayur	Kelompok Tani
		Kelompok tani Padi perlu pembinaan dan pelatihan	Kelompok Tani
		Perlunya pelatihan kader kesehatan masyarakat	Kader kesehatan Obat obatan cukup
		Kurangnya pengetahuan keorganisasian gapoktan	Organiasi gapoktan
		Perlunya Pelatihan Karang Taruna	Masyarakat, Tokoh Pemuda

BAB 3

An abstract geometric design featuring three overlapping triangles. The largest triangle is dark blue and points upwards. It is overlaid by a medium blue triangle pointing downwards from the left. A light blue triangle points upwards from the bottom left, partially overlapping the dark blue triangle. The text 'BAB 3' is centered in a green serif font.

BAB III

PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Berdasarkan hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan RPJM Desa, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maka dapat dilakukan perumusan prioritas masalah di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dengan uraian sebagai berikut:

1. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah:

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

1. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa

- a. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
- b. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.
- c. Belum Optimalnya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
- e. Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa.
- f. Belum Optimalnya Penyediaan operasional Badan Permasyarakatan Desa
- g. Belum Optimalnya Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- h. Belum Optimalnya penyediaan Operasional Perkantoran;

2. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa

- a. Belum Optimalnya Penyediaan sarana(aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
- b. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa.

- c. Belum Optimalnya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- d. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- e. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
- f. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa;
- g. Belum Optimalnya Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
- h. Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan:

- a. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- b. Belum Optimalnya Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran
- c. Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
- d. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
- e. Belum Optimalnya Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan;
- f. Belum Optimalnya Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- g. Belum Optimalnya Fasilitasi penyebaran informasi bursa tenaga kerja/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- h. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa;
- i. Belum Optimalnya Pendataan Desa;
- j. Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa
- k. Belum Optimalnya Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa; dan

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan Pelapo

- a. Belum Optimalnya pengelolaan/Administrasi/
Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
- b. Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);

- c. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- d. Belum Optimalnya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
- e. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- f. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- g. Belum Optimalnya Pengelolaan informasi Desa;
- h. Belum Optimalnya Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- i. Belum Optimalnya Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa;
- j. Belum Optimalnya Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.

5. Sub Bidang Pertanahan

- a. Belum Optimalnya Penyuluhan Pertanahan;
- b. Belum Optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- c. Belum Optimalnya Penentuan/Penegasan/Pembangunan atas/Patok Tanah Desa ;
- d. Belum Optimalnya Penetapan dan penegasan batas Desa;
- e. Belum Optimalnya Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa;
- f. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;

2. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan:

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

1. Sub Bidang pendidikan

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
- b. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini);

- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- h. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- i. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
- j. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
- k. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ Pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian.

2. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat- obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita;
- f. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- g. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes / Pos Kesehatan Desa;
- h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/

Prasarana Posyandu/ Polindes/Pos Kesehatan Desa;

- i. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/jam banisasi / mandi, cuci, kakus;
- j. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- k. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas; dan
- l. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/*reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan.
- m. Fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/ pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/ analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/ penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenisKegiatan:

- a. Pemeliharaan jalan Desa;
- b. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
- c. Pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. Pemeliharaan jembatan milik Desa;
- e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan,box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- f. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
- g. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milikDesa/petilasan milik;
- h. Pemeliharaan embung milik Desa;
- i. Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;

- n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan;
- p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
- q. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
- r. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
- s. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
- t. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- u. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial / Masyarakat / Penanggulangan Bencana Alam;
- v. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa;
- w. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
- x. Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/ embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian;
- y. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/tokoonline/gudang barang.

4. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
- b. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
- c. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- d. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- e. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);

- f. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/mandi cuci kakus umum, dan lain-lain;
- g. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- h. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- i. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
- n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
- o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- q. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/tamabermain anak milik Desa;
- r. Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa;
- s. Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin;
- t. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan permukiman/pedestrian/drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah;
- u. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- v. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

5. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari

jenis Kegiatan:

- a. Pengelolaan hutan milik Desa;
- b. Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
- c. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
- e. Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
- f. Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
- g. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengansungai;
- h. Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian;
- i. Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah;
- j. Pengelolaan usaha hutan Desa;
- k. Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian; dan
- l. Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/pemasaranproduksi pertanian.

6. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari

jenis Kegiatan:

- a. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
- b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal :pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa untuk warga dan lain-lain);
- c. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
- d. Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal Desa;
- e. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong; dan

- f. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB);

7. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
- c. Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak/sangrai/pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini; dan
- d. Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak.

8. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- c. Pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
- d. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ Taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata*.

3. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

1. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
- b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat / instansi pemerintah daerah, dan

lain-lain) skala lokal Desa;

- c. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
- d. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
- e. Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
- f. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
- g. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
- h. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- i. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- j. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
- k. Pembentukan tim keamanan Desa;
- l. Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;
- m. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; dan
- n. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

2. Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan Tingkat Desa;
- b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- c. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan milik Desa;
- e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
- f. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
- h. Pembinaan lembaga adat;
- i. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;

- j. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- k. Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan
- l. Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.

3. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan
- c. (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- d. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah ragamilik Desa;
- f. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasaranakepemudaan dan olah raga milik Desa;
- g. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;
- h. Pembinaan pemuda dan olah raga;
- i. Pembinaan anak usia dini;
- j. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
- k. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- l. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
- m. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.

4. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
- e. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;

- f. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
- g. Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa.

4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

1. Sub Bidang kelautan dan perikanan terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Bantuan perikanan (bibit/pakan
- b. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;

2. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
- b. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
- c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dan lain-lain);
- d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
- e. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- f. Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
- g. Pelatihan kelompok tani; dan
- h. Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi.

3. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenisKegiatan:

- a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
- b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
- c. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan

Permasyarakatan Desa;

- e. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;
- f. Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa;
- g. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
- h. Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/dataDesa/peta aset Desa;
- i. Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
- j. Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas;
- k. Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; dan
- l. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam.

4. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- b. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
- c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
- d. Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
- e. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender / perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dankesejahteraan keluarga;
- f. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak- hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- g. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia / keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- h. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
- i. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan /Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatanlingkungan;
- j. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- k. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- l. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian

bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

5. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa/Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengahserta koperasi;
- c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian;
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e. Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
- f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;
- g. Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
- h. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- i. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- j. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
- k. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.

6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :

- a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ersiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
- b. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
- c. Bantuan modal untuk kelompok tani;
- d. Pelatihan Kewirausahaan;
- e. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin;
- f. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa;

- g. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;
- h. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah; dan

7. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis Kegiata

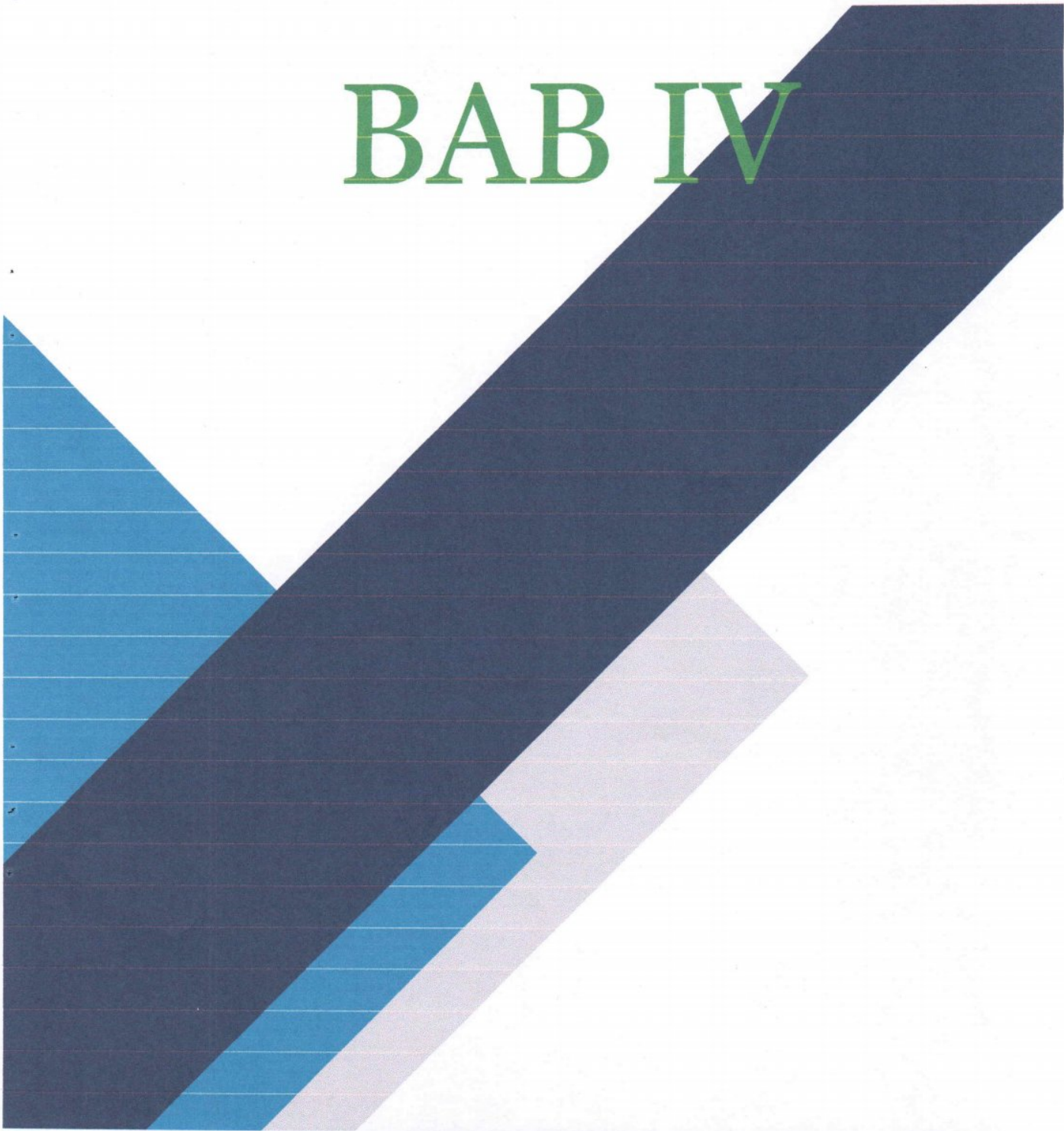
- a. Pengembangan industri kecil level Desa;
- b. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain);
- c. Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa;
- d. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
- e. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- f. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil;
- g. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan;
- h. Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Desa/hutan Desa/hutan Adat/industri air minum/industri pariwisata Desa/industri pengolahan ikan;
- i. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan penyewaan peralatan pesta; dan

- j. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.

5. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027, maka dapat dirumuskan tidak ada prioritas masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

BAB IV

The page features a large, abstract geometric design composed of several overlapping triangles. A prominent dark blue triangle points upwards from the bottom left towards the top right. To its left, a medium blue triangle points downwards. Below the dark blue triangle, a light blue triangle points upwards. The text 'BAB IV' is centered in the upper half of the page, partially overlapping the dark blue triangle.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDES)

4.2.1 VISI dan MISI

a. Visi

Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 6 tahun kedepan atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Bumi Agung Marga saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan Pemerintah Desa Bumi Agung Marga tahun 2021-2026, dicanangkan visi Pembangunan Desa Bumi Agung Marga adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA DESA BUMI AGUNG MARGA YANG SEMAKIN MAJU, AMAN,
TENTERAM, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”***

Penjelasan Visi:

Pada visi tersebut terdapat 5 kata kunci, yaitu: Maju, Aman, Tentram, Sejahtera dan Bermartabat artinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa Bumi Agung Margayaitu masyarakat desa yang Sejahtera dan bermartabat, maka dalam 6 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

- 1) **Semakin Maju**, yang dimaknai bahwa pembangunan manusia sebagai pelaku utama pelaksana pembangunan diwujudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang semakin maju dan lebih baik;
- 2) **Aman**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang akan dilaksanakan dapat mewujudkan rasa aman bagi Masyarakat dan bebas anacam apapun;
- 3) **Tentram**, yang dimaknai bahwa dalam pembangunan desa dapat memberikan rasa damai, tenang dan bahagia;

- 4) **Sejahtera**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa dengan tanpa membedakan kepentingan politik, SARA, dan pihak tertentu;
- 5) **Bermartabat**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat meningkatkan derajat dan martabat seluruh lapisan masyarakat desa;

B. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa Bumi Agung Marga untuk 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif, demokratis, transparan & akuntabel;
2. Memperkuat kemandirian ekonomi, pertanian dan pemberdayaan masyarakat;
3. Mendorong berkembangnya kehidupan beragama dan peningkatan pendidikan bagi seluruh masyarakat;
4. Mendorong terciptanya suasana desa yang aman, tentram, damai dan sejahtera;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan akses layanan dasar untuk meningkatkan derajat kehidupan bagi masyarakat;
6. Pelestarian lingkungan hidup dan potensi alam untuk mewujudkan desa wisata yang berwawasan lingkungan.

b. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi dengan didasarkan pada isu-isu, permasalahan dan potensi yang ada di Desa Bumi Agung Marga maka tujuan yang ingin dicapai dalam 6 tahun ke depan adalah :

1. Terwujudnya masyarakat yang semakin maju dalam kemandirian ekonomi dan pertanian.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik;
3. Mengenalkan pariwisata yang ada di desa Bumi Agung Margakepada masyarakat luas baik lokal maupun nasional

c. Sasaran

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Desa Bumi Agung Marga dalam kurun waktu 6 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu :

1. Meningkatkan Desa Bumi Agung Marga sebagai desa mandiri;
2. Meningkatkan peran tenaga kependidikan baik formal maupun informal;
3. Semakin berkualitasnya taraf hidup masyarakat desa dan dapat diandalkan dalam kancah persaingan global;

4.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa Bumi Agung Marga akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulan pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Bumi Agung Marga yang meliputi lima bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Bumi Agung Marga tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa
 - b. Pendataan Desa
 - c. Penyusunan tata ruang Desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
 - j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
 - k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
 - l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
 8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air.
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
 5. Sarana dan prasarana kesehatan
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. Pembentukan dan pengembangan BUMDesa
 2. Penguatan permodalan BUMDesa
 3. Pembibitan tanaman pangan
 4. Penggilingan padi

5. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
6. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
7. Pembukaan lahan pertanian
8. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
9. Mesin pakan ternak
10. Pengembangan benih lokal
11. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
12. Pengembangan ternak secara kolektif
13. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. Penghijauan
2. Perlindungan terhadap satwa
3. Pengelolaan sampah secara terpadu
4. Perlindungan terhadap mata air
5. Pembersihan daerah aliran sungai

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
- h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni

4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa

h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan

i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :

- 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
- 3) Kelompok Perempuan
- 4) Kelompok Tani
- 5) Kelompok Masyarakat Miskin
- 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
- 7) Kelompok perlindungan anak
- 8) Kelompok Pemuda
- 9) Kelompok Kesenian
- 10) Kelompok Keagamaan
- 11) Kelompok Simpan Pinjam
- 12) Kelompok Tenaga Pengajar
- 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

- a. Penanggulangan Bencana
- b. Keadaan Darurat
- c. Keadaan Mendesak

4.3 Program Kegiatan

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 6 tahun (2022-2027) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan kebijakan Pemerintah Desa Bumi Agung Marga, maka program kegiatan pembangunan Desa Bumi Agung Marga direncanakan sebagai berikut :

TAHUN 2022 - 2027

- : Bumi Agung Marga
- : Abung Timur
- : Lampung Utara
- : Lampung

No	Bidang Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/Dusun)	Praktikan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktikan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Praktikan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jth (Rp)	Sumber	Swaselola	Kejasama Antar Desa	Kepelaun Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	BIDANG PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyenggaraan Belajar Slatp , Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	01	Penyediaan pengisian tetap dan Tunjangan Kepala Desa Desa	Desa	72	Bh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	244.800.000	ADD	✓		
				02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	72	Bh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000.000	ADD	✓		
				03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	72	Bh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	ADD	✓		
				04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPND dl)	Desa	72	Bh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	ADD		✓	
				05	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	72	Bh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	226.800.000	ADD	✓		
				06	Penyediaan Operasional BPD (insaf , ATK, Makan Minum, Pakatan Seragam , Lekit dll)	Desa	72	Bh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	ADD		✓	
				07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	72	Bh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	936.000.000	ADD/DOS	✓		
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa	6	Th	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	ADD/DOS PBH	✓		✓
		02	Pemeliharaan gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	6	Th	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	DOS	✓		✓		
		03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	6	Th	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	ADD/DOS	✓		✓		
3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil , Statistik dan Kearsipan	01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa	6	Th	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	DOS	✓		✓
		02	Penyusunan Profil Desa	Desa	6	Th	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	DOS	✓		✓		
		03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa	6	Th	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	DOS	✓		✓		
		04	Penyuluhan Dan Penyediaan Mesyarakat Tentang Kependudukan dan Cakil	Desa	6	Th	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	ADD	✓				

[illegible]

2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1 Sub Bidang Pendidikan	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/TKA/TPQ/Meirash NonFormal Milk Desa (Honor, Pakan dll)	Desa	6	Th	Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000	DDS	✓		
			02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE sarana PAUD dst)	Desa	6	Th	Peningkatan Mutu Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	360.000.000	DDS	✓		
			03	Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa	6	Th	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat		✓	✓	✓	✓	60.000.000	DDS	✓		
			04	Pemeriksaan sarana prasarana perpustakaan/bacaan/sanggar beger milk desa	Desa	6	Th	Peningkatan sarana dan prasarana		✓	✓	✓	✓	60.000.000	DDS	✓		
			05	Pemeriksaan sarana prasarana PAUD/TK/PA/TKA/TPQ/TKA Meirash NonFormal Milk Desa	Desa	6	Th	Peningkatan sarana pendidikan PAUD		✓	✓	✓	✓	300.000.000	DDS	✓		
			06	Pembangunan Rehabilitasi/peningkatan (pengadaan sarana/prasarana alat peraga)	Desa	6	Th	Peningkatan fasilitas masyarakat		✓	✓	✓	✓	100.000.000	DDS	✓		
			07	Pengadaan perpustakaan milk Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bocal)	Desa	6	Th	Peningkatan fasilitas masyarakat		✓	✓	✓	✓	150.000.000	DDS	✓		
			08	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan beger	Desa	6	Th	Peningkatan kegiatan sanggar seni						30.000.000	DDS	✓		
			09	Dukungan pendidikan bagi siswa (Mekor Berprestasi)	Desa	6	Th	Peningkatan pendidikan masyarakat		✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓		
			2	Sub Bidang Kesehatan														
			01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa/Polindes/Milk Desa, obat, insentif, KB, deb)	Desa	6	Th	Peningkatan Kesehatan Masyarakat		✓	✓	✓	✓	120.000.000	DDS	✓		
			02	Penyelenggaraan Posyandu (nukan tambahan As Bumi, Lansia, Insentif)	Desa	6	Th	Peningkatan Fasilitas Posyandu	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	DDS	✓		
			03	Penyuluhan Dan Puditian bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga, dan kader kesehatan dll)	Desa	6	Th	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat		✓	✓	✓	✓	60.000.000	DDS	✓		
			04	Penyelenggaraan desa sage kesehatan	Desa	6	Th	Peningkatan Kesehatan Masyarakat		✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓		
			05	Pembinaan Peling Meran Remaja (PMR) Tinglat Desa	Desa	6	Th	Peningkatan kesehatan Remaja		✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓		
			06	Pengusahan bersama atau Bria Keluarga Bakti (BKB)	Desa	6	Th	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat		✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓		
			07	Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional	Desa	6	Th	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat		✓	✓	✓	✓	10.000.000	DDS	✓		
			08	Pemeriksaan sarana prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	6	Th	Peningkatan Fasilitas Posyandu		✓	✓	✓	✓	12.000.000	DDS	✓		
			09	Pengadaan sarana/prasarana Posyandu	Desa	6	Th	Peningkatan fasilitas kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	400.000.000	DDS	✓		
			3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pemukiman Ruang														
			01	Pemeriksaan jalan desa	Desa	6		Memperancar transportasi		✓	✓	✓	✓	100.000.000	DDS	✓		
			02	Pemeriksaan jalan lnglunjan pemukiman/gang	Desa	6		Memperancar transportasi		✓	✓	✓	✓	50.000.000	DDS	✓		

[illegible]

5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	08	Pemeliharaan sistem pembangunan air limbah (drainase air limbah rumah tangga)	Desa	6					Peningkatan fasilitas Desa	✓	✓	✓	✓	300.000.000	DDS	✓	
		09	Pemeliharaan taman/taman bermain anak milk desa	Desa	6						Peningkatan fasilitas umum	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DDS	✓
		10	Pembangunan sumur resapan	Desa	6				✓	✓	Peningkatan fasilitas air bersih	✓	✓	✓	✓	500.000.000	DDS	✓
		11	Pembangunan sumbuhan air bersih milk desa	Desa	6						Peningkatan sumber air bersih	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DDS	✓
		12	Pembangunan sumbuhan air bersih ke rumah tangga	Desa	6						Peningkatan fasilitas air bersih	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DDS	✓
		13	Pembangunan sanitasi permukiman	Desa	6						Peningkatan sanitasi permukiman	✓	✓	✓	✓	160.000.000	DDS	✓
		14	Pembangunan fasilitas jamban Umum/MCK umum	Desa	6					✓	Peningkatan fasilitas MCK	✓	✓	✓	✓	300.000.000	DDS	✓
		15	Pembangunan fasilitas pengolahan sampah	Desa	6						Peningkatan fasilitas pengolahan	✓	✓	✓	✓	300.000.000	DDS	✓
		16	Pembangunan sistem pembangunan air limbah	Desa	6						Peningkatan fasilitas masyarakat	✓	✓	✓	✓	200.000.000	DDS	✓
		17	Pembangunan Sarana Olahraga	Desa	6					✓	Peningkatan fasilitas Olahraga	✓	✓	✓	✓	600.000.000	DDS	✓
		01	Pengelolaan lingkungan hidup milk desa	Desa	6						Peningkatan lingkungan agraris	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DDS	✓
		02	Pelatihan sosialisasi tentang LH dan penertanian	Desa	6						Peningkatan pengetahuan masyarakat	✓	✓	✓	✓	15.000.000	DDS	✓
6	Sub Bidang Peningkatan, Komunikasi dan Informatika	01	Pembuatan rambu-rambu di jalan desa	Desa	6					Peningkatan fasilitas umum bagi masyarakat	✓	✓	✓	✓	60.000.000	DDS	✓	
		02	Penyenggaraan informasi publik (desa, poster, balho dll)	Desa	6			✓	✓	✓	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	50.000.000	DDS	✓
		03	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instansi komunikasi dan informasi lokal desa	Desa	6				✓	✓	Peningkatan informasi bagi masyarakat	✓	✓	✓	✓	40.000.000	DDS	✓
		04	Pembuatan Perpustakaan Desa	Desa	1					✓	Peningkatan informasi bagi masyarakat	✓	✓	✓	✓	400.000.000	DDS	✓
7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	05	Pengadaan Sarana Pembuangan Sampah	Desa	1			✓	✓	Peningkatan Kesehatan dan Kebersihan	✓	✓	✓	✓	200.000.000	DDS	✓	
		06	Pembuatan Nomor Rumah	Desa	6				✓	✓	Peningkatan informasi bagi masyarakat	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DDS	✓
		01	Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa	Desa	6						Peningkatan fasilitas energi alternatif	✓	✓	✓	✓	20.000.000	DDS	✓
		02	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif desa	Desa	6						Peningkatan fasilitas energi alternatif	✓	✓	✓	✓	20.000.000	DDS	✓
8	Sub Bidang Pariwisata	03	Pengembangan pariwisata tingkat desa	Desa	6				✓	Peningkatan fasilitas bagi masyarakat	✓	✓	✓	✓	480.000.000	DDS	✓	
		01	Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milk desa	Desa	6						Peningkatan fasilitas ekonomi Desa	✓	✓	✓	✓	90.000.000	DDS	✓
02	Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata milk desa	Desa	6						✓	Peningkatan ekonomi masyarakat	✓	✓	✓	✓	800.000.000	DDS	✓	

[illegible]

4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	05	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga mlk desa	Desa	6	Peningkatan sarana kepemudaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	DDS	✓														
		06	Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tk desa	Desa	6	Peningkatan pengetahuan karang taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	DDS	✓													
		01	Pembinaan lembaga adat	Desa	6	peningkatan organisasi lembaga adat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	ADD	✓													
		02	Pembinaan LKMD/LPMD/PMD	Desa	6	Peningkatan kapasitas LPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000	DDS	✓													
		03	Pembinaan PKK	Desa	6	Peningkatan kapasitas PKK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000	DDS	✓														
		04	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Desa	6	Peningkatan kapasitas PKK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	ADD	✓													
JUMLAH PER BIDANG																			1.177.000.000											
4	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	01	Pemeliharaan Keramba, Kolam Perikanan Mlt Desa	Desa	6																									
		02	Bantuan Paksiaran(BAP/Paksiar dll)	Desa	6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000															
		03	Bantuan Paksiaran/Pengelolaan TTGU/Unit Paksiaran Darat	Desa	6																									
		01	Peningkatan produksi tanaman pangan (ladang)	Desa	6	Peningkatan hasil produksi tanaman pangan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓												
		02	Pembelian Bibit	Desa	6	Kelahiran Pangan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000														
		03	Peningkatan produksi pelemakan (ladang produksi/pengaliran/kandang)	Desa	6	Peningkatan produksi hasil peternakan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓												
		04	Pengaturan lahan/pangan tkt. Desa (lumbung desa dll)	Desa	6	Pengaturan lahan/pangan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓												
		05	Pemeliharaan saluran irigasi teras/bendungan	Desa	6	Peningkatan hasil pertanian		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓												
		06	Pelatihan format/penggunaan teknologi lapat guna untuk pertanian/peternakan	Desa	6	Peningkatan pengetahuan teknologi lapat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓												
		7	Pembangunan sarana irigasi teras/bendungan	Desa	6	Peningkatan saluran irigasi		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓												
		3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	01	Peningkatan kapasitas kepala desa	Desa	6	Peningkatan kapasitas kepala desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000	DDS	✓												
				02	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa	6	Peningkatan kapasitas perangkat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	DDS	✓											
03	Peningkatan kapasitas BPD			Desa	6	Peningkatan kapasitas BPD		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000	DDS	✓													
4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Anak dan Keluarga	01	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Desa	6	Peningkatan kapasitas perempuan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	DDS	✓														
		02	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	Desa	6	Peningkatan pengetahuan tlg perlindungan anak		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	DDS	✓													
		03	Pelatihan dan penguatan penyandang disabilitas (penyandang disabilitas)	Desa	6	Peningkatan penguatan disabilitas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	DDS	✓													

5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Desa	6	Peningkatan manajemen koperasi									30.000.000	DDS									
							5	Sub Bidang Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKMKM)	01	Pelatihan manajemen koperasi/UMKM/KUD	Desa	6													
									02	Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Desa	6													
									03	Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian	Desa	6													
									01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan pembentukan awal BUMDesa)	Desa	6													
6	Sub Bidang Dukung Penanaman Modal	02	Pelatihan pengkajian BUM Desa (pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa	6	Peningkatan ekonomi masyarakat									15.000.000	DDS									
		JUMLAH PER BIDANG															1.020.000.000								
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Desa	6	Peningkatan bencana	JUMLAH PER BIDANG										2.400.000.000	DDS							
							JUMLAH TOTAL															28.990.000.000			

Bumi Agung Marga, 01 Maret 2022

Sekretaris Desa


SYAWALUDIN, S.Pust



(SYAWALUDIN, S.I.Pust)

A. FORMAT PERENCANAAN

1. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : Bumi Agung Marga
 KECAMATAN : Abung Timur
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Desa


YUNIZAR

Desa Bumi Agung Marga, tanggal 01 Maret 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(SYAWALUDIN, S.I.Pust)

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

D = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

DESA : Bumi Agung Marga
 KECAMATAN : Abung Timur
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

Desa Bumi Agung Marga, tanggal 01, 05, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(YUNIZAR)

(SYAWALUDIN, S.I.Pust)

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya .

VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DES : Bumi Agung Marga
KECAMATAN : Abung Timur
KABUPATEN : Lampung Utara
PROVINSI : Lampung

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa 1. Penetapan dan penegasan batas Desa 2. Pendataan Desa 3. Penyusunan tata ruang Desa	Dusun Bawang Se	1	paket	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pemeliharaan jalan 2. Pembangunan jaringan irigasi 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu	Dusun II	1	paket			
III	Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat berag	Dusun I Induk	1	paket			
IV	Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelatihan tata boga 2. Pelatihan teknologi tepat guna 3. Pelatihan KPMD		1	paket			



Mengetahui
Kepala Desa
(YUNIZAR)
Keterangan:
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Desa Bumi Agung Marga, tanggal 04.03, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(SYAWALUDIN, S.I. Pust)

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

DE : Bumi Agung Marga
KECAMATAN : Abung Timur
KABUPATEN : Lampung Utara
PROVINSI : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 01 Bumi Raha	1200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
4	PKK	Dusun 01 RT 01	100	orang		100	20
5	Posyandu	5 Dusun	100	orang		200	50
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Desa Bumi Agung Marga, tanggal 04, 03, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa




(SYAWALUDIN, S.I.Pust)

VIII. FORMAT CONTOH SKETSA DESA

CONTOH SKETSA DESA

a. POTRET/SKETSA DESA



1.	Batas Desa	7.	Posyandu	13.	Kolam Ikan
2.	Pagar	8.	Sawah	14.	Sungai
3.	Gersik	9.	Hutan Jarakatan	15.	Petani Kopi
4.	Gersik SD	10.	Perumahan	16.	Petani
5.	Masjid	11.	Jalan		
6.	Gedung Tk. 12	12.	Jalan Desa		

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat..	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/lahan tambak - Aliran irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

IX. FORMAT C KALENDER MUSIM

KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEGATAN KEADAN	PANCARoba			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	AGT	SEP	OKT	NOV	DSE	DES	JAN	FEB				
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	++	++++	++	-	++	++	+++	-	++	+++	+++	-
Banjir	-	-	-	-	++	++	-	-	-	-	-	-
Penan	+++	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Det	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Bumi Agung Marga
Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung
Desa Bumi Agung Marga pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at 10 Februari 2022
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Bumi Agung Marga

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bumi Agung Marga, Tanggal, 04, 02, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa



(YUNIZAR)



(SYAWALUDIN, S.I.Pust)

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

No	Nama	Jabatan	TTD
1.	YUNIZAR	Kepala DESA	<i>[Signature]</i>
2.	Syaifuludin	Sekretaris Desa	<i>[Signature]</i>
3.			
4.	HEKA DEBRI TAMA	KASPEM	<i>[Signature]</i>
5.	<i>[Signature]</i>	LPM	<i>[Signature]</i>
6.			
7.	PADEWAN.	RT 05 RW 01	<i>[Signature]</i>
8.	AHMAD YANI	RT 01 RW 01	<i>[Signature]</i>
9.	IMEI	Ket BPD	<i>[Signature]</i>
10.			
11.	Toha Hadiansyah	Kaur	<i>[Signature]</i>
12.	SUPRIYONO	KADUS 02.	<i>[Signature]</i>
13.	SUHAIMI	RT 3	<i>[Signature]</i>
14.	Ratna Dewi	KADER Posyandu	<i>[Signature]</i>
15.	FITRI YANI	Op. Desa	<i>[Signature]</i>
16.	YUNIAR	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
17.	Sandi	Masyarakat	<i>[Signature]</i>
18.	Romli	Masyarakat	<i>[Signature]</i>
19.	Basri	masyarakat	<i>[Signature]</i>
20.	A. YANI	RT 1	
21.	Fuad	Masyarakat	<i>[Signature]</i>
22.	Julisor Triandanda	Mahasiswa	<i>[Signature]</i>
23.	Hasan	masyarakat	<i>[Signature]</i>
24.	Rahmad	RT 2	<i>[Signature]</i>
25.	Restin Agustina.	masyarakat	<i>[Signature]</i>
26.	SELIANDINI	Kaur	<i>[Signature]</i>
27.	LISA	STAF	<i>[Signature]</i>
28.	NADILA	Pelajar.	<i>[Signature]</i>
29.	HEHO RI	BPD	<i>[Signature]</i>
30.	Julianti	Kaur	<i>[Signature]</i>
31.	ARI MAHA KUSUMA	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
32.	Lamudin.	Petani	<i>[Signature]</i>
33.			
34.	Joni Tia	Mahasiswa	<i>[Signature]</i>
35.	HELMI	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
36.			
37.			
38.			
39.	WARNATA	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
40.			

Bumi Agung Marga, 04 - 02 - 2022
Kepala Desa Bumi Agung Marga





LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : Bumi Agung Marga
KECAMATAN : Abung Timur
KABUPATEN : Lampung Utara
PROVINSI : Lampung
I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f

IX. HASIL

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- 5

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Bumi Agung Marga, Tanggal, 04, 02, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa

(YUNIZAR)



(SYAWALUDIN, S.I.Pust)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka

Hari dan Tanggal : Rabu / 16 Februari 2022
Jam : 08-00 WIB / s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bumi Agung Marga

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Penyampaian Visi Misi Kepala Desa
2. Penyampaian Pokok - Pokok Pikiran BPD
3. Pembahasan dan Penyampaian Kriteria Tim Penyusun RPJM
4. Serap aspirasi masyarakat yang hadir pada musyawarah

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musya :	YUNIZAR	dari Kepala Desa
Notulen :	Syawaludin	dari Sekretaris Desa
Narasumber :	1. IMRI, SE	dari BPD
	2. SYAHRI	dari LPM
	3.	dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka

1. Penetapan Tim Penyusun RPJM Desa
2. Penetapan Tim Verifikasi RPJM Desa
3. Penetapan Usaha

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bumi Agung Marga, Tanggal, 16, 02, 2022

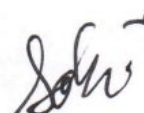
Mengetahui
Kepala Desa

(YUNIZAR)

Ketua BPD

(IMRI, SE)

Wakil Masyarakat


(SYAHRI)

NOTULEN

MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

Hari / tanggal : Rabu / 16 Februari 2022

Tempat : Kantor Desa Bumi Agung Marga

Hasil Musyawarah :

Peserta Musdes

Musyawarah Desa dipimpin oleh Kepala Desa Ketua Tim Besar ka anggota.

Susunan Musdes

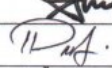
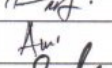
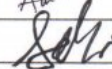
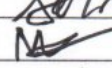
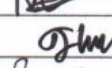
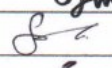
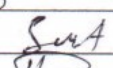
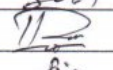
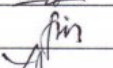
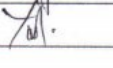
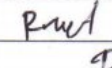
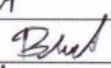
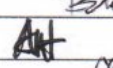
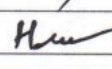
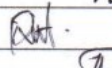
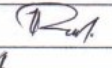
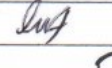
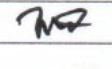
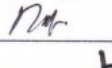
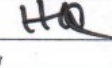
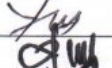
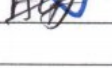
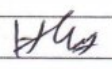
- Pembukaan oleh Pembukaan Kepala Desa
- Laporan Panitia
- Sambutan - Sambutan
- Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa / Menyepakati hasil Pencermatan ulang.
- Penutup

Notulis



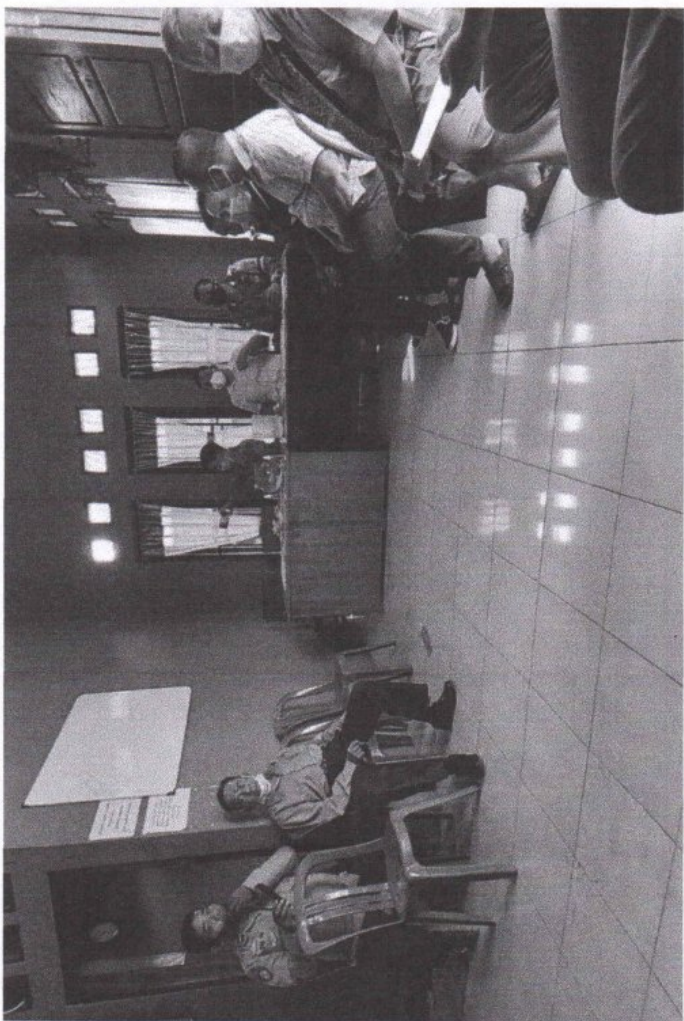
SYAWALUDIN, S.I. Pust

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJMDes

No	Nama	Jabatan	TTD
1.	Yunizar.	Kepala Desa.	
2.			
3.			
4.	HEKA PERBRI TAMA	KASI PEMERINTAHAN.	
5.			
6.	Dyawanudin	Sekretaris Desa	
7.	PADEWON.	RT 05 RW 01	
8.	AHMAD YANI	RT 01 RW 01	
9.	SYAHRI	LPM	
10.	Mastin	Kasi	
11.	Taha Hadiansyah	Kaur	
12.	SUPRI YONO	KADUS 02	
13.	Suhaimi	RT 3	
14.	Ratna Dewi	KADER Posyandu	
15.	FATRI YANI	OP. Desa	
16.	YUNIAR	MASYARAKAT	
17.	Sandi	Masyarakat	
18.	Romli	mosyarakat	
19.	Basti	mosyarakat	
20.	A. Yani	RT 1	
21.	Fuad	Masyarakat	
22.	Julisar HIRI nanda		
23.	Hasan	mosyarakat	
24.	Rahmad	RT 2	
25.	RESTIN Agustina.	masyarakat	
26.	LISA	STAF	
27.	SH ALDIN	Kaur	
28.	Nadila.	Pelajar.	
29.	YEMORI	ISPD	
30.	Yuniar	MASYARAKAT	
31.	Sulianti	Kaur	
32.	Jamudin.	Petani	
33.	WAR NATH	MASYARAKAT	
34.	Mei	Ket BPD	
35.	Jonika	Mahasiswa	
36.	Ani Mahat Kusuma	MASYARAKAT	
37.			
38.			
39.			
40.	Helmi	MASYARAKAT	

Bumi Agung Marga, 16 - 02 - 2022
Kepala Desa Bumi Agung Marga







PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG TIMUR
DESA BUMI AGUNG MARGA

Alamat : Jalan Raya Desa Bumi Agung Marga RT 03 RW 01 Nomor: Kode Pos 34583

Nomor : 141 / 56 / BAM-AT/II/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Penyusunan Rancangan (RPJMDes)

Bumi Agung Marga, 21 Februari 2022

Kepada Yth,
Bapak/sdr/i
1. Camat Abung Timur
2. Ketua BPD
3. LPM
4. Kepala Kadus
5. Ketua RT
di-

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Sehubungan akan dilaksanakannya Musyawarah Undangan Penyusunan Rancangan (RPJMDes) Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Maka kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk kiranya dapat hadir dalam acara tersebut diatas, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Februari 2022
Jam : 08.00 s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Bumi Agung Marga

Demikian undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya acara tersebut maka agar dapat hadir tepat pada waktunya.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb

Bumi Agung Marga, 21 Februari 2022
Kepala Desa Bumi Agung Marga

Yunizar

Tembusan:

1. Ketua BPD Desa Bumi Agung Marga
2. Arsip.....

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Bumi Agung Marga kecamatan Abung Timur kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : 23 Februari 2022 / Rabu
Jam : 08.00 wib. s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bumi Agung Marga

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

1. Laporan.....hasil.....Pengkajian.....
2. Rumusan.....arah.....Kebijakan.....Pembangunan.....Desa.....
3. Rencana.....Prioritas.....Kegiatan.....Penyelenggaraan.....

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bumi Agung Marga, Tanggal, 23., 02, 2022
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

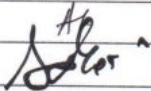
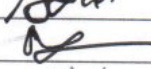
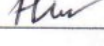
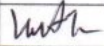
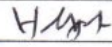


Mengetahui
Kepala Desa

(YUNIZAR)

(SYAWALUDIN, S.I.Pust)

DAFTAR HADIR PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM Desa

No	Nama	Jabatan	TTD
1.	Yunizar	Kepala Desa	
2.			
3.			
4.	HEKA PEBRI Luma	Kasi Pemerintahan	
5.			
6.	Syamsudin	Sekretaris Desa	
7.	Padewan	RT 05 RW 01	
8.	Ahmad Yani	RT 01 RW 01	
9.	Syahr	LPM	
10.	Masta	Kasi	
11.	Toku Hadriansyan	Kaur	
12.	SUPRIYONO	KADUS 02	
13.	Suhaimi	RT 3	
14.	Ratna Dewi	KADER Posyandu	
15.	FITRI YANI	Op. Desa	
16.	Yuniar	masyarakat	
17.	Sandi	Masyarakat	
18.	Romli	masyarakat	
19.	Bosri	masyarakat	
20.	A. Yani	RT 1	
21.	Fuad	Masyarakat	
22.	Julisar Irio nanda	mahasiswa	
23.	Husan	masyarakat	
24.	Rahmad	RT 2	
25.	Resti Agustina	masyarakat	
26.	Lisa	SFAP	
27.	SELANDINI	Kaur	
28.	HELOKI	BPD	
29.	Jonikia	Mahasiswa	
30.	YUNIAN	MASYARAKAT	
31.	Julianti	Kaur	
32.	Jamudin	Petani	
33.	WARIYATA	MASYARAKAT	
34.	Bunga Musara	Staff	
35.	INRI	Ket BPD	
36.			
37.			
38.			
39.			
40.	Helmi	MASYARAKAT	

Bumi Agung Marga, 23 - 02 - 2022
Kepala Desa Bumi Agung Marga


YUNIZAR

NOTULEN

Acara : Sosialisasi Penyusunan Rancangan (RPJMDES)
Tanggal : Rabu, 23 Februari 2022
Tempat : Kantor Desa Bumi Agung Marga
Waktu : 08.00 wib s.d Selesai

Susunan Acara

1. Pembukaan

Acara dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama

2. Sambutan Kepala Desa

Sehubungan sebelah Kepala Desa diantik Desa segera menyusun Dokumen RPJMDES maksimal 3 Bulan, sebelum menyusun di bentuk Tim / Panitia penyusun yang akan nantinya menjangkau pengurusan di wilayah dusun masing-masing

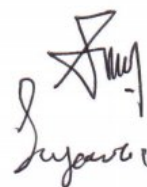
Sambutan BPD

Bahwa Dokumen RPJMDES adalah penjabaran dari visi misi Kepala Desa yang baru maka harus di bentuk Tim yang akan menjangkau masalah masalah yang ada di wilayah Dusun masing-masing.

3. Penutup

acara di tutup dengan bacaan Hamdalah

Naliris


Suparman



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Bumi Agung Marga
Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara
Provinsi Lampung pada :

Hari dan Tanggal : Senin / 07 Maret 2022
Jam : 08.00 wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bumi Agung Marga

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah :

A. Materi

Penerjemahan dan pembahasan Rencana Prioritas program /
Kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMDes / RKPDDes.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musya: IMRI dari BPD
Notulen : SYAWALUDIN dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. BASIRUN dari Pendamping Lokal
2. SYAHRI dari LKPM
3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan
rancangan RPJM Desa yaitu :

1. menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pelaksanaan
2. Menyepakati Rencana Kegiatan dan Rencana anggaran Biaya.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat

Syahri
(SYAHRI)

Bumi Agung Marga, Tanggal, 07, 03, 2022
Kepala Desa

NOTULEN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Hari / tanggal : Senin 107 Maret 2022

Tempat : Kantor Desa Bumi Agung Marga

Hasil Musyawarah :

Narasumber

1. Kepala Desa (Yunizar)
2. Ketua BPD (Imri, se)
3. Sekretaris Desa (Syawaludin, S.I-pust)

Susunan

Pembukaan dan Sambutan dari ketua BPD

Sambutan Kepala Desa

Pembahasan Materi

Pembentukan Tim

Agenda Pembahasan

Sebelum dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya

Seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa

hal yang berkebetapan menjadi kesepakatan akhir.

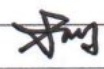
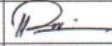
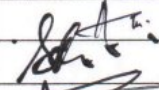
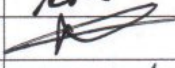
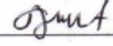
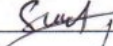
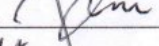
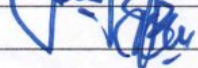
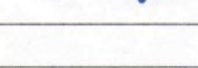
Penutup

Notulis



SYAWALUDIN, S.I.Pust

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

No	Nama	Jabatan	TTD
1.	Yunizar	Kepala Desa	
2.			
3.			
4.	HEKA PERRI TAMA	KASPEM	
5.			
6.	Syamsudin	Sekretaris Desa	
7.	Podewan	RT 05 RW 01	
8.	AHMAD Fani	RT 01 RW 01	
9.	Syahril	LPM	
10.	Mastu	kasi	
11.	Tolu Hadriansyan	Kaur	
12.	SUPRI YONO	KADUS 02	
13.	Suhaimi	RT 3	
14.	Ratna Dewi	KADER Postandu	
15.	FITRI YANI	Op Desa	
16.	Yuniar	masyarakat	
17.	Sandi	Masyarakat	
18.	Rumi	masyarakat	
19.	BOSRI	masyarakat	
20.	A Yani	RT 1	
21.	Fuad	Masyarakat	
22.	Julisar Fero nongt	mahasiswa.	
23.	Hosan	masyarakat	
24.	Rahmad	RT 2	
25.	Podewan	RT 04	
26.	LISA	SEAP	
27.	SRI ANDINI	Kaur	
28.	Nadila.	Pelajar	
29.	HENDRI	BPO	
30.	Yunizar	MASYARAKAT	
31.	Julrami	Kaur	
32.	Jamudin	Pelan.	
33.	Wahwatha	MASYARAKAT	
34.	Bunga Murniara	STAFF	
35.	Jombia	Mahasiswa	
36.	IMEI	Ket MPO	
37.			
38.			
39.			
40.	Helmi	MASYARAKAT	

Bumi Agung Marga, 07 - 03 - 2022

Kepala Desa Bumi Agung Marga







PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG TIMUR
DESA BUMI AGUNG MARGA

Jalan Raya Abung Timur Desa Bumi Agung Marga Kode Pos 34583

Bumi Agung Marga, 04 Maret 2022

No : 141/ *72* /BAM-AT/ III/2022
Lampiran : -
Hal : Undangan Musyawarah Penetapan Rancangan
(RPJMDes)

Kepada Yth,
1. Bpk Camat Abung Timur
2. Bhabinkantibmas
3. Bhabinsa
4. BPD Desa Bumi Agung Marga
5. Bpk/i Pendamping Desa
6. Kepala Dusun
7. Ketua RT
8. Tokoh Masyarakat
9. Tokoh Agama
10. Tokoh Adat
11. Tokoh Pemuda

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat, Sehubungan dengan pelaksanaan Musyawarah Penetapan atas Rancangan (RPJMDes), Dengan ini kami Mengundang Bapak/Ibu untuk Menghadiri Kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 07 Maret 2022
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bumi Agung Marga

Demikian Surat Undangan Ini kami Sampaikan, Atas Kehadiran dan Perhatian Nya Kami Ucapkan Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Kepala Desa Bumi Agung Marga

YUNIZAR

NOTULEN

Acara : Musyawarah Penetapan RPJMDES
Tanggal : Senin, 07 Maret 2022
Tempat : Kantor Desa Bumi Agung Marga
Waktu : 08.00 wib s.d selesai

Susunan Acara

1. Pembukaan

Acara di buka dengan bacaan basmalah

2. Sambutan

1. Kepala Desa

Pada kesempatan ini sudah ditetapkan RPJMDES Jadi Masyarakat sudah bisa menerima kegiatan apa yang di rencanakan

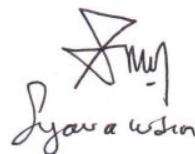
2. Camat / yang mewakili

ti harapkan masyarakat bisa menerima dan mengawal kegiatan yang akan dilaksanakan 6 tahun kedepan

3. Penutup

di tutup dengan bacaan basmalah

Nobilis


Syawadhin

NOTULEN

Acara : Musyawarah Penetapan RPJMDES
Tanggal : Senin, 07 Maret 2022
Tempat : Kantor Desa Bumi Agung Marga
Waktu : 08.00 wib s.d selesai

Susunan Acara

1. Pembukaan

Acara di buka dengan bacaan basmallah

2. Sambutan

1. Kepala Desa

Pada kesempatan ini sudah ditetapkan RPJMDES Jadi Masyarakat sudah bisa menerima kegiatan apa yang di rencanakan

2. Camat / yang mewakili

di harapkan masyarakat bisa menerima dan mengawasi kegiatan yang akan dilaksanakan 6 tahun kedepan

3. Penutup

di tutup dengan bacaan basmallah

Notulis


Syarifuddin

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMI AGUNG MARGA DENGAN KEPALA DESA BUMI AGUNG MARGA

TENTANG PENETAPAN PERATURAN DESA DESA BUMI AGUNG MARGA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2022—2027

Pada hari ini Senin Tanggal 07 Bulan Maret Tahun 2022 Bertempat di Kantor Desa Bumi Agung Marga, telah dilaksanakan Musyawarah antara BPD dan Pemerintah Desa dalam rangka Pembahasan Penetapan Peraturan Desa nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bumi Agung Marga Tahun 2022—2027.

Musyawarah BPD dalam rangka pembahasan penetapan Peraturan Desa tentang RPMDes Tahun 2022—2027 dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD Desa Bumi Agung Marga bersama Kepala Desa dan Aparatur Desa Bumi Agung Marga telah membuat kesepakatan terhadap Penetapan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang RPJMDesa tahun 2022—2027 sebagaimana tercantum dalam dictum dibawah ini.

Dalam musyawarah ini BPD bersama Kepala Desa telah menemui kata Sepakat dalam beberapa hal terkait Penetapan Peraturan Desa Bumi Agung Marga Nomor 02 Tahun 2022 tentang RPJMDes Tahun 2022—2027, sebagaimana berikut:

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Desa Bumi Agung Marga tentang RPJMDes Desa Bumi Agung Marga Tahun 2022—2027, Kepala Desa harus bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) baik secara pribadi maupun secara kelembagaan Pemerintah Desa.
2. Peraturan Desa ini dijadikan sebagai pedoman bagi Kepala Desa dalam merancang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahun dan sebagai acuan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka 6 (enam) tahun kedepan.
3. Dengan disahkan dan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 ini, pemerintah Desa harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya, transparan dan penuh rasa tanggungjawab.

Disepakati : Bumi Agung Marga
Pada Tanggal : 07 Maret 2022

Ketua BPD Bumi Agung Marga

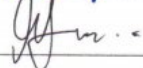
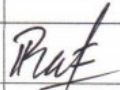
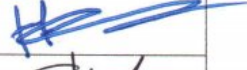
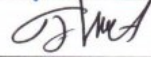
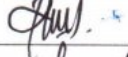
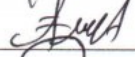
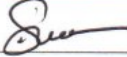
Kepala Desa Bumi Agung Marga




YUNIZAR

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2022—2027

Hari : Senin
Tanggal : 07 Maret 2022
Tempat : Kantor Desa Bumi Agung Marga

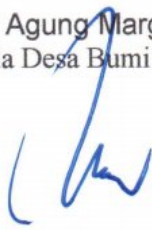
No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wismi	Bumi Agung		
2	Sumir	Bumi Agung		
3	Komariah	Bumi Agung		
4	SUHAIMI	BUMI AGUNG	Ket RT 03	
5	Syauwudin	Bumi Agung	Seodes	
6	HEKA PEBRI T	BUMI AGUNG	KASPEM	
7				
8				
9				
10				
11	RAHMAD	Bumi Agung	RT.	
12	PADEWAN	BUMI AGUNG	RT . 05	
13	Sudirman	Bumi agung	RT 07	
14	Martin	Bumi agung	RT 01	
15	Hifni	Talang padang	RT 05	
16	Tono Hadronsuh	Bumi Agung	RT 03	
17	SRIANDI	BUMI agung		
18	Gunawan Wibi Soro	Bumi Agung	Kasi Kasra	
19	Yulianti	Bumi Agung	RT 01	
20	Taib.	Bumi Agung	RT 03	
21	Jamuri	Bumi Agung	RT 01	
22				
23	ISNAN TOHA	BUMI AGUNG		
40	Saidat	Bumi Agung	RT 01	

41	DOMLI	BUMI Agung M	masyarakat	Bu
42				
43	APIS S	BUMI AGUNG	MASYARAKAT	Am
44	SUPRI	B. Agung mar	masyarakat	Sc
45				
46				
47				
48				
49				
50				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
47				
48				
49				
50				

Ketua BPD Bumi Agung Marga



Bumi Agung Marga, 07 Maret 2022
Kepala Desa Bumi Agung Marga


YUNIZAR



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG TIMUR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMI AGUNG MARGA

Alamat : Jalan Raya Abung Timur Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Lampung utara

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATA DESA
DESA BUMI AGUNG MARGA KECAMATAN ABUNG TIMUR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 01/BPD-BAM/LU-2022
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022—2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMI AGUNG MARGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bumi Agung Marga Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On economic, social and culture right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) ;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasii Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

- 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2004 Nomor 64) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005—2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 50) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 93) ;
22. Peraturan Desa Bumi Agung Marga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ;
23. Peraturan Desa Bumi Agung Marga Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bumi Agung Marga Periode 2022—2027
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bumi Agung Marga

Pada Tanggal : 07 Maret 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



LAMPIRAN
PERATURAN DESA BUMI AGUNG MARGA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA BUMI AGUNG MARGA
TAHUN 2022—2027

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMI AGUNG MARGA

Pada hari ini Senin tanggal 07 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Bertempat di Balai Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Bumi Agung Marga dalam rangka membahas masalah:

Rancangan Peraturan Desa Bumi Agung Marga tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022—2027, rapat Badan Permusyawaratan Desa Bumi Agung Marga dihadiri oleh : Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah disepakati mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022—2027.

Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bumi Agung Marga, 07 Maret 2022

Badan Permusyawaratan Desa



DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : BUMI AGUNG MARGA
KECAMATAN : ABUNG TIMUR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
TANGGAL : 07 Maret 2022

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1.		KETUA	
2.		WAKIL KETUA	
3.		SEKRETARIS	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
8.		ANGGOTA	
9.		ANGGOTA	

Bumi Agung Marga, 07 Maret 2022

Badan Permusyawaratan Desa

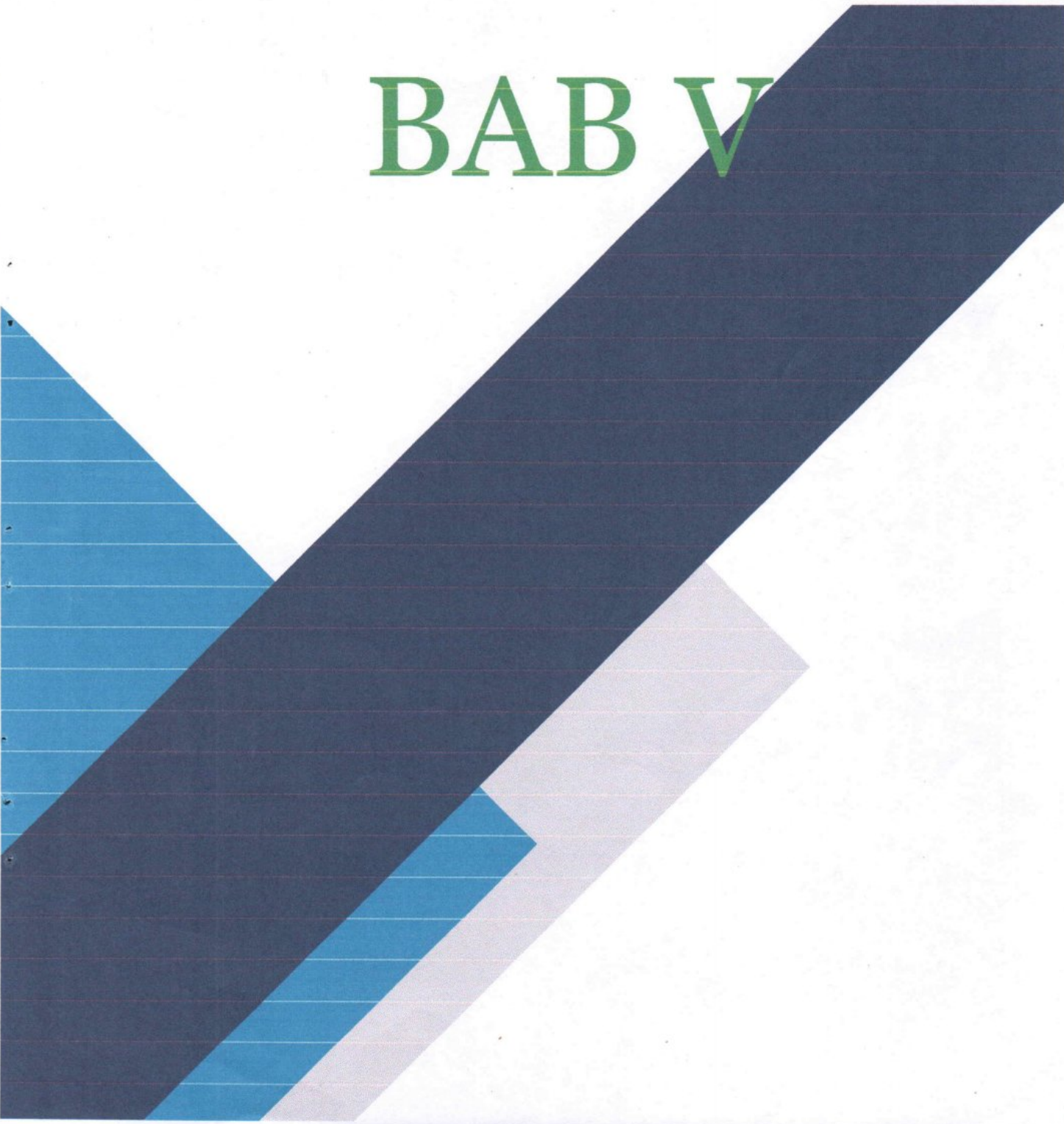
Ketua



Keterangan:

- | | |
|-------------------|-----|
| 1. Jumlah Anggota | : 9 |
| 2. Hadir | : 8 |
| 3. Tidak Hadir | : 1 |
| 4. Quorum | : |

BAB V

The page features a large, abstract geometric design composed of several overlapping triangles. A prominent dark blue triangle points upwards from the bottom left towards the top right. To its left, a medium blue triangle points downwards. Below the dark blue triangle, a light blue triangle points upwards. The triangles overlap in a way that creates a sense of depth and movement. The text 'BAB V' is centered in the upper half of the page, partially overlapping the dark blue triangle.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Bumi Agung Marga Tahun 2022-2027 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. RPJM Desa ini disusun sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan serta berlandaskan prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu, perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar pemangku kepentingan yang dilakukan melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.